



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Datok Sere No. 224 ☎ (0642) 21051 Fax 064221051
BLANGKEJEREN 24653

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 421/ 973 / VI.3 / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN (KB) DALAM KABUPATEN GAYO LUES

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Kelompok Bermain berfungsi memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dengan tujuan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa dalam rangka legalitas pelayanan pendidikan dan proses pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Kelompok Bermain (KB) maka perlu pemberian izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) dalam Kabupaten Gayo Lues;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 173 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues.

MEMUTUSKAN...../2

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan** Pendidikan Anak Usia Dini satuan Kelompok Bermain (KB) kepada:

Nama : KB MAWAR
Alamat : Jln. Blangkejeren-Kutacane Km. 3,5
Kampung : Lempuh
Kecamatan : Blangkejeren.
NPWP :
Nomor statistic PAUD (NSP) : 002.061.501.023

KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini satuan Kelompok Bermain pada Diktum Kesatu diberikan Nomor Statistik PAUD untuk dijadikan Nomor Statistik Lembaga PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gayo Lues.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 Desember 2016 s.d 30 November 2019 dan harus diperpanjang 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Izin Penyelenggaraan ini habis.

KEEMPAT : Demikian Surat Keputusan Izin Penyelenggaraam ini ditetapkan dan segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : Di Blangkejeren
Pada tanggal : 28 Desember 2016 M
28 Dzulhijjah 1437 H

Kepala Dinas

Drs. M. Jamin
Pembina Tk I
NIP 19600101 198902 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Gayo Lues di Blangkejeren;
4. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
6. Kepala DPKD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
7. Komite sekolah yang bersangkutan masing-masing di tempat.